



BUPATI KUTAI TIMUR

**PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 22/02.188.3/HK/V/2009**

TENTANG

PENETAPAN REKENING KAS UMUM DAERAH

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa salah satu kewenangan Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah menetapkan Rekening Kas Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4060);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Perubahan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PENETAPAN REKENING KAS UMUM DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Kas Umum Daerah adalah Tempat Menyimpan Uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah;

2. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat menyimpan uang daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

1. Menetapkan Bank Kaltim sebagai salah satu Bank yang menyimpan uang Daerah Kutai Timur.
2. Menetapkan nomor rekening dengan nama rekening di bawah ini sebagai Rekening Kas Daerah.
- 3.

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening
1	0101300012	KAS DAERAH TK. II KAB. KUTIM
2	0101300023	GAJI PEMDA TK. II KUTAI TIMUR
3	0101404052	DANA ALOKASI KHUSUS
4	0101404773	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 2003
5	0101407195	DANA PENYESUAIAN ADHOC II TA05
6	0101406601	DANA ALOKASI KHUSUS 04 NON DR
7	0101405982	PROY HEALTH WORKFORCE AND SERVIS
8	0101300030	DANA ALOKASI KHUSUS 06 NON DR
9	0101300048	DANA BANTUAN PROVINSI
10	0101300099	DAK NON DR BID. PERTANIAN
11	0101300064	DAK NON DR BID. KESEHATAN
12	0101300081	DAK NON DR BID. KELAUTAN & PERIKANAN
13	0101406598	DANA ALOKASI KHUSUS 04 (DR)
14	0101300111	DAK NON DR BID. LINGKUNGAN HIDUP
13	0101300056	DAK NON DR BID. PENDIDIKAN
16	0101300072	DAK NON DR BID. INFRASTRUKTUR
17	0101300102	DAK NON DR.BID. PRASARANA PEMDA.

Pasal 3 .

Apabila ada penambahan, penutupan dan perubahan nomor dan nama rekening sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2 akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 5 Mei 2009

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR